



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

REVISI KEPUTUSAN

SEKRETARIS JENDERAL LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

NOMOR: KEP-012/2.3.4.HMKS/LPSK/01/2026

TENTANG

**STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**

SEKRETARIS JENDERAL LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan LPSK Nomor 2 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
 - b. bahwa dalam rangka terjaminnya akses informasi publik kepada seluruh masyarakat dan terwujudnya pengelolaan tugas dan kewenangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban secara transparan, efektif dan efisien, akuntabel perlu keterbukaan informasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Keputusan Sekretraris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Struktur Pengelola Informasi dan Dokumentasi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Nomor 5038);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik
6. Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
7. Peraturan Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 3 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TENTANG STRUKTUR PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
- KESATU : Membentuk Struktur Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dengan susunan keanggotaan, struktur dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Struktur Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA mempunyai tugas:
1. menyusun, menyediakan, dan/atau menerbitkan informasi publik;
 2. menghimpun, menyimpan dan mengidentifikasi informasi publik yang telah dikuasai dan mengklasifikasikan ke dalam jenis informasi yang dapat dibuka untuk publik atau informasi yang dikecualikan dari publik;
 3. melakukan verifikasi bahan informasi publik; dan
 4. menyediakan informasi publik yang akurat dan benar.
- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Satuan Kerja LPSK Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Masa Jabatan Pengelola PPID berlaku selama 1 Tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2026.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kekurangan akan diperbaiki seperlunya. Salinan Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

DITETAPKAN DI JAKARTA
PADA TANGGAL 5 FEBRUARI 2026

SEKRETARIS JENDERAL
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN
KORBAN



SRIYANA



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

LAMPIRAN I

REVISI KEPUTUSAN SEKRETARIS
JENDERAL LPSK TENTANG STRUKTUR
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN
KORBAN NOMOR :
KEP-012/2.3.4.HMKS/LPSK/01/2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

No	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PPID
1	Sriyana, S.H., LL.M, DFM	Sekretaris Jenderal	Atasan PPID
2	Arief Suryadi, S.E., M.Ak.	Kepala Biro Hukum Kerja sama dan Hubungan Masyarakat	PPID
3	1. Dr. Muhammad Ramdan, S.H., M.Si.	Kepala Biro Penelaah Permohonan	PPID Pelaksana
	2. Fifiana Fitri Amalia., S.E., M.E., Ak.	Kepala Biro Umum dan Kepegawaian	
	3. Dr. Roy Haris Oktabian, S.STP., M.Si.	Kepala Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban	
	4. Ida Swastika, S.E.	Kepala Bagian Pengawasan	
	5. Novita Prima Dewi, S.IP.	Kepala Perwakilan LPSK Yogyakarta	
	6. Erlince Uilly Artha Tobing, S.Sos., M.Si.	Kepala Perwakilan LPSK Medan	
	7. Asri Oktavianty Wahono, S.H.	Kepala Perwakilan LPSK Jawa Tengah	



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

	8. Andri Umar Sidik, S.T.	Kepala Perwakilan LPSK Jawa Timur	
	9. Anselmus Sowa Bolen, S.E.	Kepala Perwakilan LPSK Nusa Tenggara Timur	
4	1. Ali Nursahid, S.H.I, M.I.Kom.	Tenaga Ahli	Tim Pertimbangan
	2. Eviyati, S.Pd. M.AP.	Analisis Hukum Ahli Madya	
	3. Fakhrur Haqiqi, S.H., M.I.Kom.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	
	4. Indryasari, S.IP.	Analisis Hukum Ahli Muda	
	5. Sandra Anggita, S.H., M.H.	Analisis Hukum Ahli Muda	
	6. Dinar Rahmayani, S.H.	Analisis Hukum Ahli Muda	
	7. Sutopa, S.T.	Pranata Komputer Ahli Muda	
	8. Nunut Amalia, S.E	Arsiparis Ahli Muda	
	9. Riani Anggraini, S.Hum.	Perencana Ahli Pertama	
5	1. Meutia Fauzia Maharani, S.I.Kom	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	Petugas Pelayanan Informasi Publik
	2. Mas Qowi Notogomo, S.A.P.	Arsiparis Ahli Pertama	
	3. Robertus Satriyo Wibowo, S.Sos.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	
	4. Ervina Oktaviani, S.I.Kom.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	
		Tenaga Pelaksana	



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

	5. Alifia Ivani, S.H.	Kehumasan	
	6. Muhammad Nurman Permana, S.I.Kom.	Tenaga Pelaksana Kehumasan	
	7. Fachri Akmal, S.H.	Tenaga Pelaksana Kehumasan	

DITETAPKAN DI JAKARTA
PADA TANGGAL 5 FEBRUARI 2026

SEKRETARIS JENDERAL
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN
KORBAN



SRIYANA